



P U T U S A N

No. 136 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD FARID bin MUHAMAD RASOOL;**

tempat lahir : Kabul (Afganistan);
umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 Juni 1980;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Afganistan;
tempat tinggal : Rumah Detensi Imigrasi Kupang, Jalan
Adi Sucipto, Kelurahan Oesapa
Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang NTT;
agama : Islam;
pekerjaan : Tidak ada;

2. Nama lengkap : **NASER RAJABI;**

tempat lahir : Kabul (Afganistan);
umur/tanggal lahir : 25 Tahun/09 Maret 1984;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Afganistan;
tempat tinggal : Rumah Detensi Imigrasi Kupang, Jalan
Adi Sucipto, Kelurahan Oesapa
Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang NTT;
agama : Islam;
pekerjaan : Tidak ada;

3. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZUBAIR;**

tempat lahir : Myanmar;
umur/tanggal lahir : 24 Tahun/25 Maret 1985;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Myanmar;
tempat tinggal : Rumah Detensi Imigrasi Kupang, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Sucipto, Kelurahan Oesapa
Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang NTT;

agama : Islam;
pekerjaan : Tidak ada;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar
tahanan:
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang
karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool dengan
Terdakwa II Naser Rajabi dan Terdakwa III Muhammad Zubair pada
hari Rabu, tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 01.30 WITA atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun
2009, bertempat di rumah Detensi Imigrasi Kupang Jalan Adi
Sucipto, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka Terdakwa sebagai
orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan
sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau
meneruskan perampasan kemerdekaan, perbuatan mana oleh mereka
Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,
dimana awalnya Saksi Oscar Kameo bersama-sama dengan Saksi
Maximus Bukifan dan Glorianus Ambasan sedang bertugas piket
jaga sambil menonton televisi di ruang tamu Kantor Detensi
Imigrasi Kupang dan tiba-tiba tahanan rumah Detensi
Imigrasi Kupang yang berjumlah kurang lebih 18 (delapan
belas) orang Imigran keluar dan langsung menuju ke Petugas
piket saat itu dan selanjutnya Terdakwa II Naser Rajabi
menutup mata Saksi Oscar Kameo dan ketika saksi menoleh ke
belakang Terdakwa II Naser Rajabi menutup mata Saksi Oscar
Kameo dengan menggunakan tangan, kemudian datang 2 (dua)
orang imigran lagi langsung mengikat tangan dan kaki Saksi
Oscar Kameo, selanjutnya Saksi Oscar Kameo bersama Saksi
Omar Faruk yang juga sudah diikat tangan dan kakinya oleh
para Terdakwa ditempatkan di ruang KTU dan dikunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad
Rasool memegang kerah baju Saksi Maximus Bukifan yang saat

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 136 K/Pid/2010



itu sedang terjatuh akibat dipukul oleh Iqbal Nawrooz Ali (meninggal dunia) dan saat itu juga Terdakwa III Muhammad Zubair dengan menggunakan kain yang dibuat menjadi tali mengikat kaki, tangan dan mulut dan Saksi Maximus Bukifan dan setelah itu Saksi Maximus Bukifan ditarik dan ditempatkan di ruang pemeriksaan dokter;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool kembali dengan menggunakan kain yang sudah dibuat tali mengikat tangan, kaki dan mulut dari Glorianus Ambasan, dimana saat itu Glorianus Ambasan diangkat oleh Jawis Rahimsad (meninggal dunia) dan ditempatkan di ruang registrasi dan dikunci dari luar dan pada saat itu juga Terdakwa III Muhammad Zubair mendekap Saksi Abdul Mutahtlib dan karena saksi berusaha berontak akhirnya Saksi Abdul Mutahtlib ditidurkan di lantai sambil kakinya diikat dengan menggunakan tali;
- Bahwa selanjutnya setelah petugas jaga yakni Saksi Oscar Kameo dan Saksi Maximus Bukifan dan Glorianus Ambasan sudah ditempatkan di masing-masing ruangan dalam keadaan diikat baik tangan, kaki dan matanya ditutup, selanjutnya para Terdakwa termasuk para Imigran lainnya yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) orang langsung dengan leluasa melarikan diri dari tahanan rumah Detensi Imigrasi Kupang;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool dengan Terdakwa II Naser Rajabi dan Terdakwa III Muhammad Zubair pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2009, bertempat di rumah Detensi Imigrasi Kupang Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang dan atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, perbuatan mana oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana awalnya Saksi Oscar Kameo bersama-sama dengan Saksi Maximus Bukifan dan Glorianus Ambasan sedang bertugas piket jaga sambil menonton televisi di ruang tamu Kantor Detensi Imigrasi Kupang dan tiba-tiba tahanan rumah Detensi Imigrasi Kupang yang berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) orang Imigran keluar dan langsung menuju ke Petugas piket saat itu dan selanjutnya Terdakwa II Naser Rajabi menutup mata Saksi Oscar Kameo dan ketika saksi menoleh ke belakang Terdakwa II Naser Rajabi menutup mata Saksi Oscar Kameo dengan menggunakan tangan, kemudian datang 2 (dua) orang imigran lagi langsung mengikat tangan dan kaki Saksi Oscar Kameo, selanjutnya Saksi Oscar Kameo bersama Saksi Omar Faruk yang juga sudah diikat tangan dan kakinya oleh para Terdakwa ditempatkan di ruang KTU dan dikunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool memegang kerah baju Saksi Maximus Bukifan yang saat itu sedang terjatuh akibat dipukul oleh Iqbal Nawrooz Ali (meninggal dunia) dan saat itu juga Terdakwa III Muhammad Zubair dengan menggunakan kain yang dibuat menjadi tali mengikat kaki, tangan dan mulut dan Saksi Maximus Bukifan dan setelah itu Saksi Maximus Bukifan ditarik dan ditempatkan di ruang pemeriksaan dokter;
- Bahwa selanjutnya setelah petugas jaga yakni Saksi Oscar Kameo dan Saksi Maximus Bukifan dan Glorianus Ambasan sudah ditempatkan di masing-masing ruangan dalam keadaan diikat baik tangan, kaki dan matanya ditutup, selanjutnya para Terdakwa termasuk para Imigran lainnya yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) orang langsung dengan leluasa melarikan diri dari tahanan rumah Detensi Imigrasi Kupang;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 136 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 04 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool, Terdakwa II Naser Rajabi telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang" sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool, Terdakwa II Naser Rajabi dan Terdakwa III Muhammad Zubair masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) ikat kain yang tersobek-sobek yang dibuat tali;
 - 1 (satu) helai bendera merah putih dalam keadaan sobek;

Dikembalikan pada yang berhak yakni Rumah Detensi Imigran Kupang;

4. Menyatakan supaya para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 197/Pid/B/2009/PN.Kpg. tanggal 18 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool, Terdakwa II Naser Rajabi dan Terdakwa III Mohammad Zubair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool, Terdakwa II Naser Rajabi dan terdakwa III Mohammad Zubair oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 136 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) ikat kain yang tersobek-sobek yang dibuat tali;
 - 1 (satu) helai bendera merah putih dalam keadaan sobek;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Rumah Detensi Imigrasi Kupang;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 177/Pid/2009/PT.K. tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 197/Pid/B/2009/PN.Kpg, tanggal 18 Juni 2009, sekedar mengenai status tahanan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool, Terdakwa II Naser Rajabi dan Terdakwa III Mohammad Zubair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang";
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Muhamad Farid bin Muhamad Rasool, Terdakwa II Naser Rajabi dan Terdakwa III Mohammad Zubair oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) ikat kain yang tersobek-sobek yang dibuat tali;
 - 1 (satu) helai bendera merah putih dalam keadaan sobek;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Rumah Detensi Imigrasi Kupang;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 136 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2009/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 November 2009 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 November 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2009 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

Bahwa fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang terungkap adanya kronologis tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, berawal dari adanya upaya Iqbal Nawrooz Ali (telah meninggal dunia) untuk mendobrak trali pintu tempat dimana para Terdakwa bersama para Imigran lain ditahan, usaha Iqbal Nawrooz Ali tersebut dimaksudkan agar para tahanan imigran termasuk para terdakwa untuk melarikan diri dari tahanan tersebut. Setelah pintu tahanan berhasil dibuka oleh Iqbal, 18 (delapan belas) orang imigran termasuk para terdakwa berhasil keluar dari tahanan. Selanjutnya para tahanan menuju ke ruang tamu Rumah Detensi Imigrasi Kupang tempat dimana ke-4 (empat) saksi korban sementara menonton televisi masing-masing: Saksi Glorianus Ambasan, Saksi Oskar Kameo, Saksi Maximus Bukifan dan Saksi Abdul Muthalib. Sebelum para

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 136 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikat kaki, tangan dan mulut para korban terlebih dahulu para saksi korban dipegang dan dipeluk secara kuat oleh beberapa imigran lain dari belakang;

Bahwa perbuatan dari terdakwa sesungguhnya merupakan suatu perbuatan sebagai akibat dari adanya penahanan terhadap diri mereka (para terdakwa) yang tidak didasarkan pada alasan yang kuat dan tidak adanya bukti Surat Perintah Penahanan dari instansi yang berkompeten. Oleh karena itu, perbuatan dari para terdakwa maupun dari para imigran lain sesungguhnya merupakan salah satu usaha untuk membebaskan diri mereka dari adanya perampasan hak kemerdekaan yang dilakukan oleh negara yang dikawal atau dijaga oleh para saksi korban;

Dengan demikian, *Judex Facti* yang telah menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 197/Pid/B/2009/PN.Kpg. jo. Nomor: 177/Pid/2009/PT.K. dengan pertimbangan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang", adalah merupakan suatu penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

2. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum:

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 177/Pid/2009/PT.K yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 197/Pid/B/2009/PN.Kpg., tanggal 18 Juni 2009, khususnya mengenai status tahanan dari para terdakwa, dimana lamanya tahanan yang dijalani oleh para terdakwa tidak dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun. Putusan *Judex Facti* tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak menghargai dan tidak mengakui status para terdakwa sebagai tahanan dan merupakan salah satu bukti bahwa bukannya para terdakwa yang melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan tetapi justru negaralah yang telah merampas kemerdekaan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/ *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 136 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, (Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan dengan sengaja mengikat para Petugas selanjutnya mengikatnya di salah satu ruangan yang sebelumnya telah melakukan pemukulan, yang selanjutnya melarikan diri bersama-sama ke 18 (delapan belas) tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 136 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FARID bin MUHAMMAD RASOOI, 2. NASER RAJABI dan 3. MUHAMMAD ZUBAIR tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Februari 2011** oleh **H. M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.** dan **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

PROF. DR. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.
ttd.

ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.
S.H., SP.N., M.H.

H. IMRON ANWARI,

Panitera Pengganti,
ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S. H., M H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 136 K/Pid/2010



MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)